



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR : 212 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal melalui asesmen RPL untuk memperoleh pengakuan kredit akademik (Satuan Kredit Semester/SKS) dalam rangka melanjutkan pendidikan ke pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi;
- b. bahwa nama/jabatan yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/B/SK/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
10. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 5 tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 43 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembelajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

- KESATU** : Mengangkat nama/jabatan yang namanya tercantum dalam lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 04 April 2024

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,**



**MUJIBURRAHMAN**

**Tembusan:**

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: : 212 TAHUN 2024**  
**Tentang**

**TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

No	Nama Jabatan Lembaga Pengelola RPL	Ket. Jabatan dalam Tim
1	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	Tim Pengelola RPL Tingkat Universitas
2	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK)	Tim Pengelola RPL Tingkat Universitas
3	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK)	Tim Pengelola RPL Tingkat Universitas
4	Kepala PTIPD UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tim Pengelola RPL Tingkat Universitas
5	Ketua Admisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tim Pengelola RPL Tingkat Universitas
6	Kepala Bagian Akademik Biro AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tim Pengelola RPL Tingkat Universitas

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,  
  
MUJIBURRAHMAN




**LAMPIRAN II: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 212 TAHUN 2024**

**Tentang**

**TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
TINGKAT FAKULTAS/PASCASARJANA**

No	Nama Jabatan Lembaga Pengelola RPL	Ket. Jabatan Dalam Tim
1	Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana	Tim Pengelola RPL Tingkat Fakultas/Pascasarjana
2	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur Pascasarjana	Tim Pengelola RPL Tingkat Fakultas/Pascasarjana
3	Ketua Program Studi	Tim Pengelola RPL Tingkat Fakultas/Pascasarjana
4	Sekretaris Program Studi	Tim Pengelola RPL Tingkat Fakultas/Pascasarjana
5	Dosen Tetap Program Studi	Tim Pengelola RPL Tingkat Fakultas/Pascasarjana


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,  
  
MUJIBURRAHMAN



**LAMPIRAN III: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 212 TAHUN 2024**  
**Tentang**

**TIM ASESOR DAN PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**  
**(RPL) UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

No	Nama/Jabatan Lembaga Pengelola RPL	Ket. Jabatan Dalam Tim
1	Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas/Pascasarjana	Tim Asesor RPL
2	Auditor Mutu Internal (AMI)	Tim Asesor RPL
3	Kepala Laboratorium Fakultas/Pascasarjana	Tim Asesor RPL
4	Unsur Praktisi Industri/Asosiasi Profesi	Tim Asesor RPL
5	Lembaga Penjaminan Mutu	Tim Penjaminan Mutu Pelaksanaan RPL

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,  
  
MUHIBURRAHMAN